



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**P E N E T A P A N**

Nomor: 561/ Pdt.G/2019/PN.Sgr.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja telah memberikan penetapan seperti berikut dibawah ini dalam perkara antara :

**Kanisius Tena**, Tempat Tanggal Lahir Mataloko, 24 Mei 1967, Laki-laki, Umur 52 Tahun, agama Katholik, Karyawan Swasta, Alamat Jalan Pantai Asri, Kelurahan Banyuasri, Kecamatan dan Kabupaten Buleleng. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Dalam hal ini Penggugat memberikan Kuasa kepada **Yulius Logo,SH dan Fransiscus Dian Ruswandiana, SH**,masing- masing Advokat/Penasehat Hukum, **YULIUS LOGO,SH** dan **REKAN** di Perumahan Fajar Adi Sanggraha, Jalan Fajar Utama Nomor 6, Desa Baktiseraga, Kecamatan dan Kabupaten Buleleng, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 September 2019 yang telah didaftarkan di Adriana Else Meoko, Notaris di Kabupaten Buleleng di bawah register 3690/Pendaftaran/2019 pada hari Selasa 1 Oktober 2019;

L a w a n:

**Ni Putu Kharisma Dewi Wiryanari, SE**, Tempat Tanggal Lahir Singaraja, 10 November 1984, Perempuan, Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, Alamat Banjar Dinas Gitgit, Desa/Kel. Gitgit, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

*Halaman 1 dari 4 Penetapan Pencabutan Perdata Gugatan Nomor 561/Pdt.G/2019/PN.Sgr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat sehubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa proses pemeriksaan perkara dipersidangan masih dalam tahap pemanggilan para pihak, namun dalam persidangan hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019, Penggugat melalui Kuasanya menyampaikan bahwa Penggugat mencabut perkara perdata gugatan Nomor 561/Pdt.G/2019/PN.Sgr sebagaimana surat pencabutan gugatan yang telah disampaikan Kuasa Penggugat tertanggal 31 Oktober 2019 yang telah diterima oleh Majelis dan telah terlampir dalam berkas perkara dengan alasan masih terdapat perbaikan alamat Tergugat dalam gugatan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat melalui Kuasanya mengajukan pencabutan gugatan sebelum proses Jawab-menjawab, maka pencabutan gugatan oleh Penggugat masih merupakan hak dari Penggugat dan tidak perlu mendapat persetujuan dari pihak Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan pencabutan perkara perdata gugatan Nomor 561/Pdt.G/2019/PN.Sgr, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara perdata gugatan Nomor 561/Pdt.G/2019/PN.Sgr, dikabulkan, maka terhadap perkara gugatan tersebut haruslah dicoret dari daftar register dan membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Mengingat ketentuan pasal pasal 271 jo 272.RV dan ketentuan peraturan

*Halaman 2 dari 4 Penetapan Pencabutan Perdata Gugatan Nomor 561/Pdt.G/2019/PN.Sgr.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

perundangan yang bersangkutan;

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara perdata gugatan Nomor 561/Pdt.G/2019/PN.Sgr;
2. Menyatakan surat gugatan tertanggal 25 September 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja dengan Nomor: 561/Pdt.G/ 2019/ PN.Sgr, dicabut ;
3. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara tersebut dari daftar register;
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 704.000,- (Tujuh Ratus Empat Ribu Rupiah);

Ditetapkan : di Singaraja

Pada tanggal : 31 Oktober 2019

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

I Gede Karang Anggayasa, SH. MH

A.A. Sagung Yuni Wulantrisna, SH.

A.A.Ayu Merta Dewi, SH.MH.

Panitera Pengganti,

*Halaman 3 dari 4 Penetapan Pencabutan Perdata Gugatan Nomor 561/Pdt.G/2019/PN.Sgr.*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketut Maliastira,SH.

Perincian Biaya : -

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Proses/ATK	: Rp. 50.000,-
- Panggilan	: Rp. 300.000,-
- PNBP	: Rp. 20.000,-
- Redaksi	: Rp. 10.000,-
- Meterai	: Rp. 6.000,-
- <u>Pencabutan gugatan</u>	: Rp. 10.000,-
- Jumlah	: Rp. 426.000,-

(Empat Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah);